



P U T U S A N

Nomor 181/PID.Sus/2015/PN. Mtr.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Klas IA Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **I NENGAH WIRIYADI Alias NENGAH**
Tempat lahir : Tambang Eleh
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun /25 Mei 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Tambang Eleh, Desa Jagaraga,
Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok barat

A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Swasta
P e n d i d i k a n : S M K (tamat)

Telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2015 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Mataram sejak tanggal 6 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 April 2015 ;
4. Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 5 Mei 2015 ;
5. Ditahan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Mataram sejak tanggal 27 April 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Mataram sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum DENNY NURINDRA, SH dalam menghadapi perkaranya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara ;



Telah mendengar keterangan Para saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **I NENGAH WIRIYADI Alias NENGAH** tidak terukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair : Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Narkotika, Dakwaan Subsudair : Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karenanya membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa **I NENGAH WIRIYADI Alias NENGAH** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Menyalahguna Narkotika golygon I bagi diri sendiri** “ sebagaimana dakwaan Lebih Subsudair pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

3.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I NENGAH WIRIYADI Alias NENGAH** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berda dalam tahanan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk JUNGLE SURF warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah rokok SAMPURNA yang didalamnya terdapat :
 - 5 (lima) poket kristal putih yang diduga sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan seberat 0,3 (nol koma tiga) gram ;
 - 1 (satu) buah plastik klip putih transparan yang didalamnya terdapat sisa kristal putih yang diduga shabu ;
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih ;
 - 1 (satu) buah jarum ;
 - 1 (satu) lembar tisyu warna putih ;
- b. 1 (satu) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus plastik putih transparan seberat 0,05 (nol koma lima) gram ;
- c. 1 (satu) buah rokok / bungkus rokok SAMPURNA yang didalamnya terdapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus plastik putih transparan seberat 0,1 (nol koma satu) gram ;
- 1 (satu) batang roko SAMPURNA ;
- d. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ;
- e. 1 (satu) kotak korek api yang didalamnya terdapat 4 (empat) batang korek api dan potongan pipet plastik warna putih ;
- f. 2 (dua) buah plastik transparan yang diduga bekas poketan shabu ;
- g. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik larutan cap badak yang pada tutupnya terdapat pipet plastik warna putih dan salah satu pipet plastik tersebut disambung dengan pipet kaca ;
- h. 1 (satu) buah bong tersebut dari botol plastik yang bertuliskan VICKS yang tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet warna putih ;
- i. 4 (empat) buah korek api gas ;
- j. 1 (satu) buah kotak pensil merk BESCO dengan motif warna warni yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah plastik klip ;
 - Pecahan pipet kaca berwarna putih bening ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menetapkan agar Terdakwa I NENGAH WIRIYADI Alias NENGAH membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan/permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa I NENGAH WIRIYADI Als. NENGAH bersama dengan Sdr. Ricayadi Als. Bejo, Sdr. Dewa Sandi Als. Dewa dan Sdr. I Komang Asti Als. Komang (yang masing-masing penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2015 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di dalam kamar tidur rumah terdakwa yang terletak di Dusun Tambang Eleh, Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 9 (sembilan) poket shabu (yang mana 1 poket shabu telah habis untuk dikonsumsi oleh para terdakwa dan 8 poket shabu yang keseluruhannya seberat 0,45 (nol koma empat lima) gram).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama dengan Sdr. Ricayadi Als. Bejo, Sdr. Dewa Sandi Als. Dewa dan Sdr. I Komang Asti Als. Komang (yang masing-masing penuntutannya diajukan secara terpisah) mempunyai rencana untuk membeli narkotika jenis shabu yang akan digunakan/dikonsumsi di kamar terdakwa, lalu mereka masing-masing secara patungan mengeluarkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga kesemuanya terkumpul uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Dewa Sandi Als. Dewa pergi meninggalkan rumah terdakwa untuk membeli shabu kepada Sdr. Seling (DPO) yang transaksinya dilakukan di pinggir jalan yang berada di Wilayah Kediri, Kabupaten Lombok Barat dan atas pembelian tersebut mendapatkan 9 (sembilan) poket shabu ;
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2015 sekitar jam 14.00 Wita saat Sdr. Dewa Sandi Als. Dewa dan Sdr. I Komang Asti Als. Komang datang kembali ke rumah terdakwa yang tidak lama kemudian disusul pula dengan kedatangan Sdr. Ricayadi Als. Bejo dan berada dalam kamar tidur terdakwa, lalu mereka sepakat agar dari 9 (sembilan) poket shabu dapat dibagi rata yaitu masing-masing mendapatkan 2 (dua) poket shabu, maka yang 1 (satu) poket dipakai/dikonsumsi secara bersama-sama saat itu juga hingga dengan menggunakan alat berupa pipet kaca dan bong serta korek api gas mereka masing-masing mendapatkan 2 (dua) kali sedotan ;
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2015 sekitar jam 14.30 Wita, saksi Gazali dan saksi Muhamad Aru Widiarto serta petugas Polda NTB lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kamar terdakwa yang terletak di Dusun Tambang Eleh, Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat sering menjadi tempat penyalahgunaan narkotika/pesta narkoba dan atas informasi inilah lalu



petugas Polda NTB langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan ;

- Berdasarkan hasil penggeledahan yang juga disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi Wayan Gembrong dan saksi I Nengah Kariarsana, ditemukan barang-barang berupa :
- a. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk JUNGLE SURF milik terdakwa yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah rokok Sampoerna berisikan :
 - 5 (lima) poket Kristal putih shabu,
 - 1 (satu) buah plastik klip putih transparan yang didalamnya terdapat sisa Kristal putih shabu,
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih,
 - 1 (satu) buah jarum,
 - 1 (satu) lembar tisyu warna putih ;
 - b. 1 (satu) poket Kristal putih shabu yang dibungkus plastik putih transparan yang ditemukan dibawah karpet depan tempat duduk Sdr. I Komang Asti Als. Komang ;
 - c. 1 (satu) buah kotak/bungkus rokok Sampoerna yang terletak dibawah pantat Sdr. Ricayadi Als. Bejo berisikan :
 - 2 (dua) poket Kristal putih shabu dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan,
 - 1 (satu) batang rokok Sampoerna ;
 - d. Dibawah bantal diatas salon yang terdapat didalam kamar terdakwa ditemukan :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan,
 - 1 (satu) kotak korek api yang didalamnya terdapat 4 (empat) batang korek api dan potongan pipet plastik warna putih,
 - 2 (dua) buah plastik transparan yang diduga bekas poketan shabu ;
 - e. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik larutan cap Badak yang pada tutupnya terdapat pipet plastik warna putih dan salah satu pipet plastik tersebut disambung dengan pipet kaca yang ditemukan di lantai samping kiri tempat duduk terdakwa saat penangkapan ;
 - f. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang bertuliskan VICKS yang tutupnya terdapat 2 buah pipet warna putih yang ditemukan dari tangan Sdr. Dewa Sandi Als. Dewa ;
 - g. 4 (empat) buah korek api gas ditemukan di lantai tengah-tengah kamar terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. 1 (satu) buah kotak pensil merk BESCO dengan motif warna warni yang didalamnya berisi 1 buah plastik klip dan pecahan pipet kaca berwarna putih bening, yang ditemukan di belakang salon yang ada didalam kamar terdakwa.

- Berdasarkan pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) oleh petugas, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan guna menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu ;
- Sesuai dengan Hasil Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psicotropika Nomor : 15.108.99.20.05.0029.K tanggal 30 Januari 2015 yang dilakukan di Balai Besar POM Mataram menyatakan bahwa sampel barang bukti Kristal putih transparan positif mengandung *Metamfetamin* yang termasuk Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa I NENGAH WIRIYADI Als. NENGAH bersama dengan Sdr. Ricayadi Als. Bejo, Sdr. Dewa Sandi Als. Dewa dan Sdr. I Komang Asti Als. Komang (*yang masing-masing penuntutannya diajukan secara terpisah*) pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2015 sekitar jam 14.30 Wita, bertempat di dalam kamar tidur rumah terdakwa yang terletak di Dusun Tambang Eleh, Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa 9 (sembilan) poket shabu (*yang mana 1 poket shabu telah habis untuk dikonsumsi oleh para terdakwa dan 8 poket shabu yang keseluruhannya seberat 0,45 (nol koma empat lima) gram*).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama dengan Sdr. Ricayadi Als. Bejo, Sdr. Dewa Sandi Als. Dewa dan Sdr. I Komang Asti Als. Komang (*yang masing-masing penuntutannya diajukan secara terpisah*) mempunyai rencana untuk membeli narkotika jenis shabu yang akan digunakan/dikonsumsi di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar terdakwa, lalu mereka masing-masing secara patungan mengeluarkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga kesemuanya terkumpul uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Dewa Sandi Als. Dewa pergi meninggalkan rumah terdakwa untuk membeli shabu kepada Sdr. Seling (DPO) yang transaksinya dilakukan di pinggir jalan yang berada di Wilayah Kediri, Kabupaten Lombok Barat dan atas pembelian tersebut mendapatkan 9 (sembilan) poket shabu ;

- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2015 sekitar jam 14.00 Wita saat Sdr. Dewa Sandi Als. Dewa dan Sdr. I Komang Asti Als. Komang datang kembali ke rumah terdakwa yang tidak lama kemudian disusul pula dengan kedatangan Sdr. Ricayadi Als. Bejo dan berada dalam kamar tidur terdakwa, lalu mereka sepakat agar dari 9 (sembilan) poket shabu dapat dibagi rata yaitu masing-

masing mendapatkan 2 (dua) poket shabu, maka yang 1 (satu) poket dipakai/ dikonsumsi secara bersama-sama saat itu juga hingga dengan menggunakan alat berupa pipet kaca dan bong serta korek api gas mereka masing-masing mendapatkan 2 (dua) kali sedotan ;

- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2015 sekitar jam 14.30 Wita, saksi Gazali dan saksi Muhamad Aru Widiarto serta petugas Polda NTB lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kamar terdakwa yang terletak di Dusun Tambang Eleh, Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat sering menjadi tempat penyalahgunaan narkotika/pesta narkoba dan atas informasi inilah lalu petugas Polda NTB langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan ;
- Berdasarkan hasil pengeledahan yang juga disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi Wayan Gembrong dan saksi I Nengah Kariarsana, ditemukan barang-barang berupa :

- a. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk JUNGLE SURF milik terdakwa yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah rokok Sampoerna berisikan :
 - 5 (lima) poket Kristal putih shabu,
 - 1 (satu) buah plastik klip putih transparan yang didalamnya terdapat sisa Kristal putih shabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih,
- 1 (satu) buah jarum,
- 1 (satu) lembar tisyu warna putih ;
- b. 1 (satu) poket Kristal putih shabu yang dibungkus plastik putih transparan yang ditemukan dibawah karpet depan tempat duduk Sdr. I Komang Asti Als. Komang ;
- c. 1 (satu) buah kotak/bungkus rokok Sampoerna yang terletak dibawah pantat Sdr. Ricayadi Als. Bejo berisikan :
 - 2 (dua) poket Kristal putih shabu dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan,
 - 1 (satu) batang rokok Sampoerna ;
- d. Dibawah bantal diatas salon yang terdapat didalam kamar terdakwa ditemukan :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan,
 - 1 (satu) kotak korek api yang didalamnya terdapat 4 (empat) batang korek api dan potongan pipet plastik warna putih,
 - 2 (dua) buah plastik transparan yang diduga bekas poketan shabu ;
- e. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik larutan cap Badak yang pada tutupnya terdapat pipet plastik warna putih dan salah satu pipet plastik tersebut disambung dengan pipet kaca yang ditemukan di lantai samping kiri tempat duduk terdakwa saat penangkapan ;
- f. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang bertuliskan VICKS yang tutupnya terdapat 2 buah pipet warna putih yang ditemukan dari tangan Sdr. Dewa Sandi Als. Dewa ;
- g. 4 (empat) buah korek api gas ditemukan di lantai tengah-tengah kamar terdakwa ;
- h. 1 (satu) buah kotak pensil merk BESCO dengan motif warna warni yang didalamnya berisi 1 buah plastik klip dan pecahan pipet kaca berwarna putih bening, yang ditemukan di belakang salon yang ada didalam kamar terdakwa.
 - Berdasarkan pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) oleh petugas, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu ;
- Sesuai dengan Hasil Laporan Pengujian Produk Terapeutika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 15.108.99.20.05.0029.K tanggal 30 Januari 2015 yang dilakukan di Balai Besar POM Mataram menyatakan bahwa sampel barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Kristal putih transparan positif mengandung *Metamfetamin* yang termasuk Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa I NENGAH WIRIYADI Als. NENGAH bersama dengan Sdr. Ricayadi Als. Bejo, Sdr. Dewa Sandi Als. Dewa dan Sdr. I Komang Asti Als. Komang (*yang masing-masing penuntutannya diajukan secara terpisah*) pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2015 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di dalam kamar tidur rumah terdakwa yang terletak di Dusun Tambang Eleh, Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah **menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu)** berupa shabu **bagi diri sendiri** ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa tanpa mendapatkan ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan telah menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara menggunakan alat yang bernama bong, yang pada tutup botol bong tersebut diberi dua buah lobang, yang mana setiap lobang berisi pipet yang berfungsi untuk penyedot shabu dan fungsi salah satu pipet lainnya untuk tempat menaruh shabu sedangkan pada ujung bawahnya dalam bong menyentuh berada didalam air dalam bong tersebut. Pada ujung atasnya diluar tutup botol tersebut yang disambungkan dengan pipet kaca yang berisikan shabu. Setelah sudah siap, lalu Sdr. I Komang Asti Als. Komang membakar pipet kaca tersebut dengan korek api gas, kemudian mengakibatkan pemuaiian shabu didalam pipet kaca hingga menguap dalam bentuk asap/uap shabu yang masuk ke dalam air didalam bong tersebut dengan bentuk atau bereaksi menghasilkan gelembung-gelembung udara, kemudian reaksi gelembung yang dihasilkan inilah yang kemudian Sdr. I Komang Asti Als. Komang hisap dengan menggunakan mulut pada pipet penghisap shabu hingga menimbulkan reaksi menjadi lebih bertenaga dan bersemangat serta badan tidak merasa lelah, selanjutnya setelah Sdr. I Komang Asti Als. Komang mengisapnya lalu menyerahkan bong yang siap pakai tersebut kepada terdakwa, setelah selesai menghisapnya lalu terdakwa menyerahkan bong yang siap pakai kepada Sdr. Dewa Sandi Als. Dewa, kemudian setelah selesai menghisapnya lalu Sdr. Dewa Sandi Als. Dewa menyerahkan kembali bong siap pakainya kepada Sdr. Ricayadi Als. Bejo, demikian seterusnya cara giliran terdakwa dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi shabu hingga masing-masing menghisap/menyedot sebanyak 2 (dua) kali hisapan/sedotan ;

- Bahwa sesuai dengan Hasil Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 15.108.99.20.05.0029.K tanggal 30 Januari 2015 yang dilakukan di Balai Besar POM Mataram

menyatakan bahwa sampel barang bukti Kristal putih transparan positif mengandung *Metamfetamin* yang termasuk Narkotika Golongan I.

- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 442.36/RSJP/2015, tanggal 29 Januari 2015 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), telah dilakukan Pemeriksaan Urine atas nama terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 yang menyatakan : “ Setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium pada urine yang bersangkutan, “ TIDAK DITEMUKAN ADANYA METAMPHETAMIN “.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan membenarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sebagaimana dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini, saksi-saksi tersebut adalah bernama :

1. Saksi **MUH. ARU WIDIARTO** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 14.00 wita saksi dan aparat kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan di kamar tidur rumahnya I Nengah Wiriyadi Alias Nengah yang ada di rumah yang beralamat di Dusun Tambang Eleh, Desa Jagara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, yang mana saat itu ditemukan barang berupa :

- a. Diatas bantal yang ada diatas salon yang ada dikamar tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk JUNGLE SURF warna hitam milik Sdr. I NENGAH WIRIYADI Alias NENGAH yang didalamnya terdapat :

1 (satu) buah rokok SAMPURNA yang didalamnya terdapat :

- 5 (lima) poket kristal putih yang diduga sabu (yang saat diinterogasi diakui oleh Sdr I NENGAH WIRIYADI Alias NENGAH 2 poket belum sempat diberikan oleh I NENGAH WIRIYADI Alias NENGAH kepada Sdr DEWA SANDI Alias DEWA dan 1 poket kepada I KOMANG ASTI Alias KOMANG;

- 1 (satu) buah plastik klip putih transparan yang didalamnya terdapat sisa kristal putih yang diduga shabu ;

- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih ;

- 1 (satu) buah jarum ;

- 1 (satu) lembar tisyu warna putih ;

b. Di bawah karpet didepan tempat duduknya I KOMANG ASTI Alias KOMANG saat ditangkap ditemukan 1 (satu) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus plastik putih transparan milik I KOMANG ASTI Alias KIMANG ;

c. Di bawah pantat RICAYADI Alias BEJO ditemukan 1 (satu) buah rokok / bungkus rokok SAMPURNA yang didalamnya terdapat :

- 2 (dua) buah poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus plastik putih transparan ;

- 1 (satu) batang rokok SAMPURNA ;

d. Dibawah bantal diatas salon yang ada dikamar tersebut ditemukan barang berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ;

- 1 (satu) kotak korek api yang didalamnya terdapat 4 (empat) batang korek api dan potongan pipet plastik warna putih ;

- 2 (dua) buah plastik transparan yang diduga bekas poketan shabu ;

e. Dilantai samping kiri tempat duduk Sdr I NENGAH WIRIYADI Alias NENGAH saat ditangkap ditemukan barang berupa :

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik larutan cap badak yang pada tutupnya terdapat pipet plastik warna putih dan salah satu pipet plastik tersebut disambung dengan pipet kaca ;



- f. Sedangkan ditangan Sdr DEWA SANDI Alias DEWA ditemukan barang berupa :
- 1 (satu) buah bong tersebut dari botol plastik yang bertuliskan VICKS yang tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet warna putih yang sedang dibuat oleh Sdr. DEWA SANDI Alias DEWA ;
- g. Dilantai ditengah - tengah kamar tersebut ditemukan :
- 4 (empat) buah korek api gas ;
- h. Dibelakang salon yang ada didalam kamar tersebut ditemukan barang berupa :
- 1 (satu) buah kotak pensil merk BESCO dengan motif warna warni yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah plastik klip ;
 - Pecahan pipet kaca berwarna putih bening ;
- Bahwa sesuai dengan kejadian dan pengakuan Ricayadi Alias Bejo, Sdr. I Nengah Wiriyadi Alias Nengah, Sdr. Dewa Sandi Alias Dewa dan I Komang Asti Alias Komang, I Ketut Susila Alias Susila saat diinterogasi, bahwa semua barang tersebut adalah milik empat laki-laki yaitu Ricayadi Alias Bejo, Sdr. I Nengah Wiriyadi Alias Nengah, Sdr. Dewa Sandi Alias Dewa dan I Komang Asti Alias Komang ;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut Sdr. I Ketut Susila Alias Susila sedang memegang Mick sambil berkaraoke, sedangkan yang lainnya yaitu Ricayadi Alias Bejo, Sdr. I Nengah Wiriyadi Alias Nengah, Sdr. Dewa Sandi Alias Dewa sedang duduk dilantai didalam kamar tersebut, sedangkan Sdr, I Komang Asti Alias Komang awalnya sedang berdiri untuk membuka pintu yang mana selanjutnya karena terjadi penangkapan tersebut I Komang Asti Alias Komang kembali duduk dilantai dalam kamar tersebut ;
- Bahwa posisi masing-masing saat itu yaitu : I Nengah Wiriyadi Alias Nengah sedang duduk paling kiri dilantai kamar tersebut, yang mana dikanan Sdr. I Nengah Wiriyadi Alias Nengah adalah Sdr, I Dewa Sandi Alias Dewa juga sedang dalam keadaan duduk yang sedang memegang sebuah botol yang diduga bong, sebelah kanan Sdr. I Dewa Sandi Alias Dewa adalah I Komang Asti Alias Komang yang awalnya sedang berdiri akan membuka pintu lalu akhirnya duduk kembali, yang mana disebelah kanan I Komang Asti Alias Komang adalah Ricayadi Alias Bejo yang juga dalam keadaan duduk, dibelakang antara I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komang Asti Alias Komang dan Ricayadi Alias Bejo adalah I ketut Susila Alias Susila yang juga dalam posisi duduk yang mana saat itu memegang Mick sambilberkaraoke kemudian Mick tersebut ditaruhnya didepan tempat duduknya ;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut, saat itu sudah tidak ada pesta pemakaian shabu didalam kamar tersebut, selain adalah I Ketut Susila Alias Susila sedang berkaraoke ;
- Bahwa I Ketut Susila Alias Susila sedang kekamar tersebut hanya untuk berkaraoke dan berada didalam kamar tersebut 5 menit sebelum penangkapan atau 5 menit setelah Ricayadi Alias Bejo , Sdr I Nengah Wiriyadi Alias Nengah, Sdr. I Dewa Sandi Alias Dewa dan I Komang Asti Alias Komang selesai pesta memakai shabu ;
- Bahwa dari introgasi terhadap Ricayadi Alias Bejo, Sdr I Nengah Wiriyadi Alias Nengah, Sdr. I Dewa Sandi Alias Dewa dan I Komang Asti Alias Komang diketahui bahwa Ricayadi Alias Bejo, Sdr I Nengah Wiriyadi Alias Nengah, Sdr. I Dewa Sandi Alias Dewa dan I Komang Asti Alias Komang sudah 4 kali memakai shabu bersama-sama didalam kamar tersebut ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2015 bahwa Ricayadi Alias Bejo, Sdr. I nengah Wiriyadi Alias Nengah, Sdr. Dewa Sandi Alias Dewa dan I Komang Asti Alias Komang mendapat shabu dengan cara membeli dengan uang patungan sama-sama Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana setelah uang terkumpul menjadi Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) maka uang dibawa oleh Sdr. Dewa sandi Alias Dewa yang bertugas sebagai pembeli shabu dari Sdr. Seling (Warga Lamper Dewa, Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat) yang transaksinya berlangsung antara Sdr. Dewa Sandi Alias Dewa dengan Sdr. Seling di pinggir jalan di Desa Kediri, kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, yang mana saat transaksi Sdr. Dewa Sandi Alias Dewa menyerahkan uang Rp. 1.200.000,- kepada Sdr Seling, selanjutnya Sdr. Seling menyerahkan 9 (sembilan) poket shabu kepada Sdr. Dewa sandi Alias Dewa, yang mana selanjutnya shabu dibawa oleh Sdr, Dewa Sandi Alias Dewa ke kamar tersebut dan menyerahkan shabu kepada Sdr, I Nengah Wiriyadi Alias Nengah ;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 wita 1 (satu) poket shabu telah dipakai bersama-sama oleh Ricayadi Alias Bejo , Sdr. I nengah Wiriyadi Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nengah, Sdr. Dewa Sandi Alias Dewa dan I Komang Asti Alias Komang dikamar tempat penangkapan tersebut yang mana pemakaian diawali oleh Sdr. I Komang Asti Alias Komang lalu ke Sdr. I Nengar Wiriyadi Alias Nengah, lalu ke Sdr. Dewa Sandi Alias Dewa lalu kembali lagi ke I Komang Asti Alias Komang, dan seterusnya berputar secara bergiliran, yang mana saat itu mendapatkan sama-sama 2 (dua) kali sedaotan ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 14.00 wita keempatnya selesai memakai shabu maka datanglah I Ketut Susila Alias Susilake dalam kamar tersebut karena ingin berkaraoke, yang mana saat sedang berkaraoke tepatnya pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 14.00 wita terjadilah penangkapan dan pengeledahan tersebut ;

2. Saksi **GAZALI** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 14.00 wita saksi dan aparat kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB melakukan penangkapan dan pengeledahan di kamar tidur rumahnya I nengah Wiriyadi Alias Nengah yang ada di rumah yang beralamat di Dusun Tambang Eleh, Desa Jagara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, yang mana saat itu ditemukan barang berupa :

a. diatas bantal yang ada diatas salon yang ada dikamar tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk JUNGLE SURF warna hitam milik Sdr. I NENGAH WIRIYADI Alias NENGAH yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah rokok SAMPURNA yang didalamnya terdapat :
 - 5 (lima) poket kristal putih yang diduga sabu (yang saat diinterogasi diakui oleh Sdr I NENGAH WIRIYADI Alias NENGAH 2 poket belum sempat diberikan oleh I NENGAH WIRIYADI Alias NENGAH kepada Sdr DEWA SANDI Alias DEWA dan 1 poket kepada I KOMANG ASTI Alias KOMANG;
 - 1 (satu) buah plastik klip putih transparan yang didalamnya terdapat sisa kristal putih yang diduga shabu ;
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih ;
 - 1 (satu) buah jarum ;
 - 1 (satu) lembar tisyu warna putih ;

b. Di bawah karpet didepan tempat duduknya I KOMANG ASTI Alias KOMANG saat ditangkap ditemukan 1 (satu) poket kristal putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga shabu yang dibungkus plastik putih transparan milik I KOMANG ASTI Alias KIMANG ;

c. Di bawah pantat RICAYADI Alias BEJO ditemukan 1 (satu) buah rokok / bungkus rokok SAMPURNA yang didalamnya terdapat :

- 2 (dua) buah poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus plastik putih transparan ;
- 1 (satu) batang roko SAMPURNA ;

d. Dibawah bantal diatas salon yang ada dikamar tersebut ditemukan barang berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ;
- 1 (satu) kotak korek api yang didalamnya terdapat 4 (empat) batng korek api dan potongan pipet plastik warna putih ;
- 2 (dua) buah plastik transparan yang diduga bekas poketan shabu ;

e. Dilantai samping kiri tempat duduk Sdr I NENGAH WIRIYADI Alias NENGAH saat ditangkap ditemukan barang berupa :

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik larutan cap badak yang pada tutupnya terdapat pipet plastik warna putih dan salah satu pipet plastik tersebut disambung dengan pipet kaca ;

f. Sedangkan ditangan Sdr DEWA SANDI Alias DEWA ditemukan barang berupa :

- 1 (satu) buah bong tersebut dari botol plastik yang bertuliskan VICKS yang tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet warna putih yang sedang dibuat oleh Sdr. DEWA SANDI Alias DEWA ;

g. Dilantai ditengah - tengah kamar tersebut ditemukan :

- 4 (empat) buah korek api gas ;

h. Dibelakang salon yang ada didalam kamar tersebut ditemukan barang berupa :

- 1 (sau) buah kotak pensil merk BESCO dengan motip warna warni yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) buah plastik klip ;
- Pecahan pipet kaca berwarna putih bening ;

- Bahwa sesuai dengan kejadian dan pengakuan Ricayadi Alias Bejo, Sdr. I nengah Wiriyadi Alias Nengah, Sdr. Dewa Sandi Alias Dewa dan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komang Asti Alias Komang, I Ketut Susila Alias Susila saat diinterogasi, bahwa semua barang tersebut adalah milik empat laki-laki yaitu Ricayadi Alias Bejo, Sdr. I Nengah Wiriyadi Alias Nengah, Sdr. Dewa Sandi Alias Dewa dan I Komang Asti Alias Komang ;

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut Sdr. I Ketut Susila Alias Susila sedang memegang Mick sambil berkaraoke, sedangkan yang lainnya yaitu Ricayadi Alias Bejo, Sdr. I Nengah Wiriyadi Alias Nengah, Sdr. Dewa Sandi Alias Dewa sedang duduk dilantai didalam kamar tersebut, sedangkan Sdr, I Komang Asti Alias Komang awalnya sedang berdiri untuk membuka pintu yang mana selanjutnya karena terjadi penangkapan tersebut I Komang Asti Alias Komang kembali duduk dilantai dalam kamar tersebut ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2014 sekitar pukul 20.15 wita bertempat di depan Supermarket Alfamart pinggir jalan raya Senggigi, Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, terdakwa dan saksi Ahmad Supardan Alias Bokah ditangkap karena kedapatan membawa narkotika jenis sabu ;
- Bahwa posisi masing-masing saat itu yaitu : I Nengah Wiriyadi Alias Nengah sedang duduk paling kiri dilantai kamar tersebut, yang mana dikanan Sdr. I Nengah Wiriyadi Alias Nengah adalah Sdr, I Dewa Sandi Alias Dewayang juga sedang dalam keadaan duduk yang sedang memegang sebuah botol yang diduga bong, sebelah kanan Sdr. I Dewa Sandi Alias Dewa adalah I Komang Asti Alias Komang yang awalnya sedang berdiri akan membuka pintu laluakhirnya duduk kembali, yang mana disebelah kanan I Komang Asti Alias Komang adalah Ricayadi Alias Bejoyang juga dalam keadaan duduk, dibelakang antara I Komang Asti Alias Komang dan Ricayadi Alias Bejo adalah I Ketut Susila Alias Susila yang juga dalam posisi duduk yang mana saat itu memegang Mick sambilberkaraoke kemudian Mick tersebut ditaruhnya didepan tempat duduknya ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut, saat itu sudah tidak ada pesta pemakaian shabu didalam kamar tersebut, selain adalah I Ketut Susila Alias Susila sedang berkaraoke ;
- Bahwa I Ketut Susila Alias Susila sedang kekamar tersebut hanya untuk berkaraoke dan berada didalam kamar tersebut 5 menit sebelum penangkapan atau 5 menit setelah Ricayadi Alias Bejo , Sdr I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nengah Wiriyadi Alias Nengah, Sdr. I Dewa Sandi Alias Dewa dan I Komang Asti Alias Komang selesai pesta memakai shabu ;

- Bahwa dari interogasi terhadap Ricayadi Alias Bejo, Sdr I Nengah Wiriyadi Alias Nengah, Sdr. I Dewa Sandi Alias Dewa dan I Komang Asti Alias Komang diketahui bahwa Ricayadi Alias Bejo, Sdr I Nengah Wiriyadi Alias Nengah, Sdr. I Dewa Sandi Alias Dewa dan I Komang Asti Alias Komang sudah 4 kali memakai shabu bersama-sama didalam kamar tersebut ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2015 bahwa Ricayadi Alias Bejo, Sdr. I nengah Wiriyadi Alias Nengah, Sdr. Dewa Sandi Alias Dewa dan I Komang Asti Alias Komang mendapat shabu dengan cara membeli dengan uang patungan sama-sama Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana setelah uang terkumpul menjadi Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) maka uang dibawa oleh Sdr. Dewa sandi Alias Dewa yang bertugas sebagai pembeli shabu dari Sdr. Seling (Warga Lamper Dewa, Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat) yang transaksinya berlangsung antara Sdr. Dewa Sandi Alias Dewa dengan Sdr. Seling di pinggir jalan di Desa Kediri, kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, yang mana saat transaksi Sdr. Dewa Sandi Alias Dewa menyerahkan uang Rp. 1.200.000,- kepada Sdr Seling, selanjutnya Sdr. Seling menyerahkan 9 (sembilan) poket shabu kepada Sdr. Dewa sandi Alias Dewa, yang mana selanjutnya shabu dibawa oleh Sdr, Dewa Sandi Alias Dewa ke kamar tersebut dan menyerahkan shabu kepada Sdr, I Nengah Wiriyadi Alias Nengah ;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 wita 1 (satu) poket shabu telah dipakai bersama-sama oleh Ricayadi Alias Bejo , Sdr. I nengah Wiriyadi Alias Nengah, Sdr. Dewa Sandi Alias Dewa dan I Komang Asti Alias Komang dikamar tempat penangkapan tersebut yang mana pemakaian diawali oleh Sdr. I Komang Asti Alias Komang lalu ke Sdr. I Nengar Wiriyadi Alias Nengah, lalu ke Sdr. Dewa Sandi Alias Dewa lalu kembali lagi ke I Komang Asti Alias Komang, dan seterusnya berputar secara bergiliran, yang mana saat itu mendapatkan sama-sama 2 (dua) kali sedaotan ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 14.00 wita keempatnya selesai memakai shabu maka datanglah I Ketut Susila Alias Susilake dalam kamar tersebut karena ingin berkaraoke, yang mana saat sedang berkaraoke tepatnya pada hari Jum'at tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Januari 2015 sekitar pukul 14.00 wita terjadilah penangkapan dan pengeledahan tersebut ;

3. Saksi **I NENGAH KARIARSANA** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 14.00 wita saksi dan aparat kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB melakukan penangkapan dan pengeledahan di kamar tidur rumahnya I nengah Wiriyadi Alias Nengah yang ada di rumah yang beralamat di Dusun Tambang Eleh, Desa Jagara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, yang mana saat itu ditemukan barang berupa :

a. diatas bantal yang ada diatas salon yang ada dikamar tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk JUNGLE SURF warna hitam milik Sdr. I NENGAH WIRIYADI Alias NENGAH yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah rokok SAMPURNA yang didalamnya terdapat :
 - 5 (lima) poket kristal putih yang diduga shabu (yang saat diinterogasi diakui oleh Sdr I NENGAH WIRIYADI Alias NENGAH 2 poket belum sempat diberikan oleh I NENGAH WIRIYADI Alias NENGAH kepada Sdr DEWA SANDI Alias DEWA dan 1 poket kepada I KOMANG ASTI Alias KOMANG;
 - 1 (satu) buah plastik klip putih transparan yang didalamnya terdapat sisa kristal putih yang diduga shabu ;
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih ;
 - 1 (satu) buah jarum ;
 - 1 (satu) lembar tisyu warna putih ;

b. Di bawah karpet didepan tempat duduknya I KOMANG ASTI Alias KOMANG saat ditangkap ditemukan 1 (satu) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus plastik putih transparan milik I KOMANG ASTI Alias KIMANG ;

c. Di bawah pantat RICAYADI Alias BEJO ditemukan 1 (satu) buah rokok / bungkus rokok SAMPURNA yang didalamnya terdapat :

- 2 (dua) buah poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus plastik putih transparan ;
- 1 (satu) batang roko SAMPURNA ;

d. Dibawah bantal diatas salon yang ada dikamar tersebut ditemukan barang berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ;
- 1 (satu) kotak korek api yang didalamnya terdapat 4 (empat) batang korek api dan potongan pipet plastik warna putih ;
- 2 (dua) buah plastik transparan yang diduga bekas poketan shabu ;
- e. Dilantai samping kiri tempat duduk Sdr I NENGAH WIRIYADI Alias NENGAH saat ditangkap ditemukan barang berupa :
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik larutan cap badak yang pada tutupnya terdapat pipet plastik warna putih dan salah satu pipet plastik tersebut disambung dengan pipet kaca ;
- f. Sedangkan ditangan Sdr DEWA SANDI Alias DEWA ditemukan barang berupa :
 - 1 (satu) buah bong tersebut dari botol plastik yang bertuliskan VICKS yang tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet warna putih yang sedang dibuat oleh Sdr. DEWA SANDI Alias DEWA ;
- g. Dilantai ditengah - tengah kamar tersebut ditemukan :
 - 4 (empat) buah korek api gas ;
- h. Dibelakang salon yang ada didalam kamar tersebut ditemukan barang berupa :
 - 1 (satu) buah kotak pensil merk BESCO dengan motif warna warni yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah plastik klip ;
 - Pecahan pipet kaca berwarna putih bening ;
 - Bahwa sesuai dengan kejadian dan pengakuan Ricayadi Alias Bejo, Sdr. I nengah Wiriyadi Alias Nengah, Sdr. Dewa Sandi Alias Dewa dan I Komang Asti Alias Komang, I Ketut Susila Alias Susila saat diinterogasi, bahwa semua barang tersebut adalah milik empat laki-laki yaitu Ricayadi Alias Bejo, Sdr. I nengah Wiriyadi Alias Nengah, Sdr. Dewa Sandi Alias Dewa dan I Komang Asti Alias Komang ;
 - Bahwa posisi masing-masing saat itu yaitu : I Nengah Wiriyadi Alias Nengah sedang duduk paling kiri dilantai kamar tersebut, yang mana dikanan Sdr. I Nengah Wiriyadi Alias Nengah adalah Sdr, I Dewa Sandi Alias Dewa juga sedang dalam keadaan duduk yang sedang memegang sebuah botol yang diduga bong, sebelah kanan Sdr. I Dewa Sandi Alias Dewa adalah I Komang Asti Alias Komang yang awalnya



sedang berdiri akan membuka pintu lalu akhirnya duduk kembali, yang mana disebelah kanan I Komang Asti Alias Komang adalah Ricayadi Alias Bejoyang juga dalam keadaan duduk, dibelakang antara I Komang Asti Alias Komang dan Ricayadi Alias Bejo adalah I ketut Susila Alias Susila yang juga dalam posisi duduk yang mana saat itu memegang Mick sambilberkaraoke kemudian Mick tersebut ditaruhnya didepan tempat duduknya ;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut, saat itu sudah tidak ada pesta pemakaian shabu didalam kamar tersebut, selain adalah I Ketut Susila Alias Susila sedang berkaraoke ;
- Bahwa I Ketut Susila Alias Susila sedang kekamar tersebut hanya untuk berkaraoke dan berada didalam kamar tersebut 5 menit sebelum penangkapan atau 5 menit setelah Ricayadi Alias Bejo , Sdr I nengah Wiriyadi Alias Nengah, Sdr. I Dewa Sandi Alias Dewa dan I Komang Asti Alias Komang selesai pesta memakai shabu ;
- Bahwa dari introgasi terhadap Ricayadi Alias Bejo, Sdr I Nengah Wiriyadi Alias Nengah, Sdr. I Dewa Sandi Alias Dewa dan I Komang Asti Alias Komang diketahui bahwa Ricayadi Alias Bejo, Sdr I Nengah Wiriyadi Alias Nengah, Sdr. I Dewa Sandi Alias Dewa dan I Komang Asti Alias Komang sudah 4 kali memakai shabu bersama-sama didalam kamar tersebut ;
- Bahwa dari hasil introgasi saksi mengetahui Ricayadi Alias Bejo, Sdr I Nengah Wiriyadi Alias Nengah, Sdr. I Dewa Sandi Alias Dewa dan I Komang Asti Alias Komang mendapat shabu dengan cara membeli dengan uang patungan, membeli shabu dari Sdr. Seling (warga Lamper Dewa, Desa Jagaraga, kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat) ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 14.00 wita 1 (satu) poket shabu telah dipakai bersama-sama oleh Ricayadi Alias Bejo, Sdr. I nengah Wiriyadi Alias Nengah, Sdr. Dewa Sandi Alias Dewa dan I Komang Asti Alias Komang dikamar tempat penangkapan tersebut ;

4. Saksi **I WAYAN GEMBRONG** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 14.00 wita saksi dan aparat kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB melakukan penangkapan dan pengeledahan di kamar tidur



rumahnya I nengah Wiriyadi Alias Nengah yang ada di rumah yang beralamat di Dusun Tambang Eleh, Desa Jagara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, yang mana saat itu ditemukan barang berupa :

a. diatas bantal yang ada diatas salon yang ada dikamar tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk JUNGLE SURF warna hitam milik Sdr. I NENGAH WIRIYADI Alias NENGAH yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah rokok SAMPURNA yang didalamnya terdapat :
 - 5 (lima) poket kristal putih yang diduga shabu (yang saat diintrogasi diakui oleh Sdr I NENGAH WIRIYADI Alias NENGAH 2 poket belum sempat diberikan oleh I NENGAH WIRIYADI Alias NENGAH kepada Sdr DEWA SANDI Alias DEWA dan 1 poket kepada I KOMANG ASTI Alias KOMANG;
 - 1 (satu) buah plastik klip putih transparan yang didalamnya terdapat sisa kristal putih yang diduga shabu ;
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih ;
 - 1 (satu) buah jarum ;
 - 1 (satu) lembar tisyu warna putih ;

b. Di bawah karpet didepan tempat duduknya I KOMANG ASTI Alias KOMANG saat ditangkap ditemukan 1 (satu) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus plastik putih transparan milik I KOMANG ASTI Alias KIMANG ;

c. Di bawah pantat RICAYADI Alias BEJO ditemukan 1 (satu) buah rokok / bungkus rokok SAMPURNA yang didalamnya terdapat :

- 2 (dua) buah poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus plastik putih transparan ;
- 1 (satu) batang roko SAMPURNA ;

d. Dibawah bantal diatas salon yang ada dikamar tersebut ditemukan barang berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ;
- 1 (satu) kotak korek api yang didalamnya terdapat 4 (empat) batng korek api dan potongan pipet plastik warna putih ;
- 2 (dua) buah plastik transparan yang diduga bekas poketan shabu ;

e. Dilantai samping kiri tempat duduk Sdr I NENGAH WIRIYADI Alias NENGAH saat ditangkap ditemukan barang berupa :



- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik larutan cap badak yang pada tutupnya terdapat pipet plastik warna putih dan salah satu pipet plastik tersebut disambung dengan pipet kaca ;
- f. Sedangkan ditangan Sdr DEWA SANDI Alias DEWA ditemukan barang berupa :
 - 1 (satu) buah bong tersebut dari botol plastik yang bertuliskan VICKS yang tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet warna putih yang sedang dibuat oleh Sdr. DEWA SANDI Alias DEWA ;
- g. Dilantai ditengah - tengah kamar tersebut ditemukan :
 - 4 (empat) buah korek api gas ;
- h. Dibelakang salon yang ada didalam kamar tersebut ditemukan barang berupa :
 - 1 (satu) buah kotak pensil merk BESCO dengan motif warna warni yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah plastik klip ;
 - Pecahan pipet kaca berwarna putih bening ;
- Bahwa sesuai dengan kejadian dan pengakuan Ricayadi Alias Bejo, Sdr. I Nengah Wiriyadi Alias Nengah, Sdr. Dewa Sandi Alias Dewa dan I Komang Asti Alias Komang, I Ketut Susila Alias Susila saat diinterogasi, bahwa semua barang tersebut adalah milik empat laki-laki yaitu Ricayadi Alias Bejo, Sdr. I nengah Wiriyadi Alias Nengah, Sdr. Dewa Sandi Alias Dewa dan I Komang Asti Alias Komang ;
- Bahwa posisi masing-masing saat itu yaitu : I Nengah Wiriyadi Alias Nengah sedang duduk paling kiri dilantai kamar tersebut, yang mana dikanan Sdr. I Nengah Wiriyadi Alias Nengah adalah Sdr, I Dewa Sandi Alias Dewayang juga sedang dalam keadaan duduk yang sedang memegang sebuah botol yang diduga bong, sebelah kanan Sdr. I Dewa Sandi Alias Dewa adalah I Komang Asti Alias Komang yang awalnya sedang berdiri akan membuka pintu lalu akhirnya duduk kembali, yang mana disebelah kanan I Komang Asti Alias Komang adalah Ricayadi Alias Bejo yang juga dalam keadaan duduk, dibelakang antara I Komang Asti Alias Komang dan Ricayadi Alias Bejo adalah I ketut Susila Alias Susila yang juga dalam posisi duduk yang mana saat itu memegang Mick sambil berkaraoke kemudian Mick tersebut ditaruhnya didepan tempat duduknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut, saat itu sudah tidak ada pesta pemakaian shabu didalam kamar tersebut, selain adalah I Ketut Susila Alias Susila sedang berkaraoke ;
 - Bahwa I Ketut Susila Alias Susila sedang kekamar tersebut hanya untuk berkaraoke dan berada didalam kamar tersebut 5 menit sebelum penangkapan atau 5 menit setelah Ricayadi Alias Bejo , Sdr I Nengah Wiriyadi Alias Nengah, Sdr. I Dewa Sandi Alias Dewa dan I Komang Asti Alias Komang selesai pesta memakai shabu ;
 - Bahwa dari introgasi terhadap Ricayadi Alias Bejo, Sdr I Nengah Wiriyadi Alias Nengah, Sdr. I Dewa Sandi Alias Dewa dan I Komang Asti Alias Komang diketahui bahwa Ricayadi Alias Bejo, Sdr I Nengah Wiriyadi Alias Nengah, Sdr. I Dewa Sandi Alias Dewa dan I Komang Asti Alias Komang sudah 4 kali memakai shabu bersama-sama didalam kamar tersebut ;
 - Bahwa dari hasil introgasi saksi mengetahui Ricayadi Alias Bejo, Sdr I Nengah Wiriyadi Alias Nengah, Sdr. I Dewa Sandi Alias Dewa dan I Komang Asti Alias Komang mendapat shabu dengan cara membeli dengan uang patungan, membeli shabu dari Sdr. Seling (warga Lamper Dewa, Desa Jagaraga, kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat) ;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 14.00 wita 1 (satu) poket shabu telah dipakai bersama-sama oleh Ricayadi Alias Bejo, Sdr. I nengah Wiriyadi Alias Nengah, Sdr. Dewa Sandi Alias Dewa dan I Komang Asti Alias Komang dikamar tempat penangkapan tersebut ;
5. Saksi **I KETUT SUSILA Alias KETUT** menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 14.00 wita saksi dan aparat kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB melakukan penangkapan dan pengeledahan di kamar tidur rumahnya I nengah Wiriyadi Alias Nengah yang ada di rumah yang beralamat di Dusun Tambang Eleh, Desa Jagara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, yang mana saat itu ditemukan barang berupa :
 - a. diatas bantal yang ada diatas salon yang ada dikamar tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk JUNGLE SURF warna hitam milik Sdr. I NENGAH WIRIYADI Alias NENGAH yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah rokok SAMPURNA yang didalamnya terdapat :
 - 5 (lima) poket kristal putih yang diduga sabu (yang saat diintrogasi diakui oleh Sdr I NENGAH WIRIYADI Alias NENGAH 2 poket belum sempat diberikan oleh I NENGAH WIRIYADI Alias NENGAH kepada Sdr DEWA SANDI Alias DEWA dan 1 poket kepada I KOMANG ASTI Alias KOMANG;
 - 1 (satu) buah plastik klip putih transparan yang didalamnya terdapat sisa kristal putih yang diduga shabu ;
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih ;
 - 1 (satu) buah jarum ;
 - 1 (satu) lembar tisyu warna putih ;
- b. Di bawah karpet didepan tempat duduknya I KOMANG ASTI Alias KOMANG saat ditangkap ditemukan 1 (satu) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus plastik putih transparan milik I KOMANG ASTI Alias KIMANG ;
- c. Di bawah pantat RICAYADI Alias BEJO ditemukan 1 (satu) buah rokok / bungkus rokok SAMPURNA yang didalamnya terdapat :
 - 2 (dua) buah poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus plastik putih transparan ;
 - 1 (satu) batang roko SAMPURNA ;
- d. Dibawah bantal diatas salon yang ada dikamar tersebut ditemukan barang berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ;
 - 1 (satu) kotak korek api yang didalamnya terdapat 4 (empat) batng korek api dan potongan pipet plastik warna putih ;
 - 2 (dua) buah plastik transparan yang diduga bekas poketan shabu ;
- e. Dilantai samping kiri tempat duduk Sdr I NENGAH WIRIYADI Alias NENGAH saat ditangkap ditemukan barang berupa :
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik larutan cap badak yang pada tutupnya terdapat pipet plastik warna putih dan salah satu pipet plastik tersebut disambung dengan pipet kaca ;
- f. Sedangkan ditangan Sdr DEWA SANDI Alias DEWA ditemukan barang berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong tersebut dari botol plastik yang bertuliskan VICKS yang tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet warna putih yang sedang dibuat oleh Sdr. DEWA SANDI Alias DEWA ;

g. Dilantai ditengah - tengah kamar tersebut ditemukan :

- 4 (empat) buah korek api gas ;

h. Dibelakang salon yang ada didalam kamar tersebut ditemukan barang berupa :

- 1 (satu) buah kotak pensil merk BESCO dengan motif warna warni yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah plastik klip ;
 - Pecahan pipet kaca berwarna putih bening ;
- Bahwa sesuai dengan kejadian dan pengakuan Ricayadi Alias Bejo, Sdr. I Nengah Wiriyadi Alias Nengah, Sdr. Dewa Sandi Alias Dewa dan I Komang Asti Alias Komang, I Ketut Susila Alias Susila saat diinterogasi, bahwa semua barang tersebut adalah milik empat laki-laki yaitu Ricayadi Alias Bejo, Sdr. I Nengah Wiriyadi Alias Nengah, Sdr. Dewa Sandi Alias Dewa dan I Komang Asti Alias Komang ;
- Bahwa posisi masing-masing saat itu yaitu : I Nengah Wiriyadi Alias Nengah sedang duduk paling kiri dilantai kamar tersebut, yang mana dikanan Sdr. I Nengah Wiriyadi Alias Nengah adalah Sdr, I Dewa Sandi Alias Dewa sedang dalam keadaan duduk yang sedang memegang sebuah botol yang diduga bong, sebelah kanan Sdr. I Dewa Sandi Alias Dewa adalah I Komang Asti Alias Komang yang awalnya sedang berdiri akan membuka pintu lalu akhirnya duduk kembali, yang mana disebelah kanan I Komang Asti Alias Komang adalah Ricayadi Alias Bejo yang juga dalam keadaan duduk, dibelakang antara I Komang Asti Alias Komang dan Ricayadi Alias Bejo adalah I Ketut Susila Alias Susila yang juga dalam posisi duduk yang mana saat itu memegang Mick sambil berkaraoke kemudian Mick tersebut ditaruhnya didepan tempat duduknya ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut, saat itu sudah tidak ada pesta pemakaian shabu didalam kamar tersebut, selain adalah I Ketut Susila Alias Susila sedang berkaraoke ;
- Bahwa I Ketut Susila Alias Susila sedang ke kamar tersebut hanya untuk berkaraoke dan berada didalam kamar tersebut 5 menit sebelum penangkapan atau 5 menit setelah Ricayadi Alias Bejo , Sdr I



nengah Wiriyadi Alias Nengah, Sdr. I Dewa Sandi Alias Dewa dan I Komang Asti Alias Komang selesai pesta memakai shabu ;

- Bahwa dari interogasi terhadap Ricayadi Alias Bejo, Sdr I Nengah Wiriyadi Alias Nengah, Sdr. I Dewa Sandi Alias Dewa dan I Komang Asti Alias Komang diketahui bahwa Ricayadi Alias Bejo, Sdr I Nengah Wiriyadi Alias Nengah, Sdr. I Dewa Sandi Alias Dewa dan I Komang Asti Alias Komang sudah 4 kali memakai shabu bersama-sama didalam kamar tersebut ;
- Bahwa dari hasil interogasi saksi mengetahui Ricayadi Alias Bejo, Sdr I Nengah Wiriyadi Alias Nengah, Sdr. I Dewa Sandi Alias Dewa dan I Komang Asti Alias Komang mendapat shabu dengan cara membeli dengan uang patungan, membeli shabu dari Sdr. Seling (warga Lamper Dewa, Desa Jagaraga, kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat) ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 14.00 wita 1 (satu) poket shabu telah dipakai bersama-sama oleh Ricayadi Alias Bejo, Sdr. I Nengah Wiriyadi Alias Nengah, Sdr. Dewa Sandi Alias Dewa dan I Komang Asti Alias Komang dikamar tempat penangkapan tersebut, saksi I Nengah Wiriyadi Alias Nengah jenis kelamin laki-laki, tempat lahir di Tambang Eleh, Mei 1981, Agama Hindu, Suku Bali, Pekerjaan Swasta, Pendidikan terahir SMK (tamat), Kewarganegaraan Indonesia, alamat di Dusun Tambang Eleh, Desa Jagara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat ;

6. Saksi **RICAYADI Alias BEJO** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polisi dan semua keterangannya benar ;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2015 sekitar jam 14.30 wita di kamar tidur rumah I Nengah Wiriyadi Alias Nengah di Dusun Tambang Eleh, Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa saksi ditangkap oleh polisi Polres Lombok Barat ;
- Bahwa waktu itu saksi, I Nengah Wiriyadi Alias Nengah, Dewa sandi dan Kamang Asti ada di dalam kamar itu ;
- Bahwa saksi sama I Nengah Wiriyadi Alias Nengah, Dewa Sandi dan Komang Asti di dalam kamar itu sedang mengisap shabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memakai shabu menggunakan alat di dalam kamar ;
- Bahwa barang itu saksi dapat dari Seling orang dari Lamper Lombok Barat ;
- Bahwa yang membuat alat untuk mengisap shbau tersebut Dewa Sandi ;
- Bahwa cara mengisap shabu pertama shabu ditaruh didalam kaca terus dibakar dibawahnya kemudian diisap pakai sedotan ;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh polisi saksi bersama I Nengah Wiriyadi Alias Nengah, Dewa sandi dan Komang Asti memakai shabu ;
- Bahwa sampai sekarang Seling belum ditangkap oleh polisi masih DPO ;
- Bahwa saksi tahu dilarang memakai barang itu ;
- Bahwa saksi bersama I Nengah Wiriyadi Alias Nengah, Dewa Sandi dan Komang Asti memakai barang itu didalam kamar supaya tidak diketahui ;
- Bahwa saksi bersama I Nengah Wiriyadi Alias Nengah, Dewa Sandi dan Komang Asti memberi shabu itu seharga Rp 1.200.000,- dengan cara patungan berempat ;
- Bahwa saksi bersama I Nengah Wiriyadi Alias Nengah, Dewa Sandi dan Komang Asti memakai shabu tersebut dengan cara bergiliran ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai kuli bangunan ;
- Bahwa saksi memakai shabu supaya bekerja terasa segar ;
- Bahwa saksi mengeluarkan uang untuk membeli shabu Rp. 300.000,-
- Bahwa saksi sudah mempunyai istri dan anak ;
- Bahwa saksi tidak pernah dihukum ;
- Bahwa yang punya tas sebagai barang bukti itu I Nengah Wiriyadi Alias Nengah ;
- Bahwa yang punya korek api sebagai barang bukti itu saksi, I Nengah Wiriyadi Alias Nengah, Dewa Sandi dan Komang Asti ;
- Bahwa waktu saksi ditangkap sudah selesai memakai shabu ;
- Bahwa yang duluan memakai shabu Dewa Sandi ;
- Bahwa yang pergi membeli shabu tersebut Dewa Sandi ;
- Bahwa yang masih dipegang 5 poket dan yang sudah dipakai 9 poket ;
- Bahwa saksi, I Nengah Wiriyadi Alias Nengah, Dewa Sandi dan Komang Asti sama-sama 2 kali mengisap shabu tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mulai memakai shabu sejak tahun 2015 ini ;
- Bahwa saksi baru sama-sama 2 kali mengisap terus ditangkap ;

7. Saksi **DEWA SANDI Alias DEWA** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 14.30 Wita saksi ditangkap dan digeledah oleh aparat kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB di kamar tidur Sdr I NENGAH WIRIYADI Alias NENGAH yang ada di rumah yang beralamat di Dusun Tambang Eleh Desa Jageraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat, yang mana saat itu ditemukan barang berupa :
 - a. Diatas bantal yang ada di atas salon yang ada di kamar tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk JUNGLE SURF warna hitam milik Sdr I NENGAH WIRIYADI Alias NEGAH yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah rokok SAMPOERNA yang didalamnya terdapat :
 - 5 (lima) poket kristal putih yang diduga Shabu (yang saat diinterogasi diakui oleh Sdr I NENGAH WIRIYADI Alias NEGAH 2 poket belum sempat diberikan oleh Sdr I NENGAH WIRIYADI Alias NEGAH kepada Sdr DEWA SANDI Alias DEWA dan 1 poket kepada I KOMANG ASTI Alias KOMANG) ;
 - 1 (satu) buah plastic klip putih transparan yang didalamnya terdapat sisa kristal putih yang diduga Shabu ;
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih ;
 - 1 (satu) buah jarum ;
 - 1 (satu) lembar tisyu warna putih ;
 - b. Di bawah karpet didepan tempat duduknya I KOMANG ASTI Alias KOMANG saat ditangkap ditemukan 1 (satu) poket kristal putih yang diduga sabu yang dibungkus plastic putih transparan milik I KOMANG ASTI Alias KOMANG ;
 - c. Di bawah pantat RICAYADI Alias BEJO ditemukan 1 (satu) buah kotak / bungkus rokok SAMPOERNA yang didalamnya terdapat :
 - 2 (dua) poket kristal putih yang di duga Shabu yang dibungkus plastic putih transparan ;
 - 1 (satu) batang rokok SAMPOERNA;
 - d. di bawah bantal diatas salon yang ada di kamar tersebut ditemukan barang berupa ;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak korek api yang didalamnya terdapat 4 (empat) batang korek api dan potongan pipet plastic warna putih ;
- 2 (dua) buah plastic transparan yang diduga bekas poketan Shabu ;
- e. Dilantai samping kiri tempat duduk Sdr I NENGAH WIRIYADI Alias NEGAH saat ditangkap ditemukan barang berupa :
 - 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol plastik larutan cap badak yang pada tutupnya terdapat pipet plastik warna putih dan salah satu pipet plastik tersebut disambung degan pipet kaca;
- f. Sedangkan ditangan Tersangka ditemukan barang berupa :
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang bertuliskan VICKS yang tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet warna putih yang sedang dibuat oleh Sdr DEWA SANDI Alias DEWA ;
- g. Dilantai detengah –tengah kamar tersebut ditemukan :
 - 4 (empat buah korek api gas ;
- h. Dibelakang salon yang ada di dalam kamar tersebut ditemukan barang berupa :
 - 1 (satu) buah kotak pensil merk BESCO dengan motif warna warni yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah plastik klip ;
 - Pecahan pipet kaca berwarna putih bening ;
- Bahwa saksi, Sdr RICAYADI Alias BEJO, tersangka I NENGAH WIRIYADI Alias NEGAH, dan I KOMANG ASTI Alias KOMANG , I KETUT SUSILA Alias SUSUILA mengakui bahwa semua barang tersebut adalah milik saksi dengan RICAYADI Alias BEJO , tersangka I NENGAH WIRIYADI Alias NEGAH, dan I KOMANG ASTI Alias KOMANG ;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut Sdr I KETUT SUSILA Alias SUSUILA sedang memegang Mick sambil berkaraoke, sedangkan yang lainnya yaitu saksi, RICAYADI Alias BEJO, tersangka I NENGAH WIRIYADI Alias NEGAH, sedang duduk dilantai didalam kamar tersebut , sedangkan Sdr I KOMANG ASTI Alias KOMANG awalnya sedang berdiri untuk membuka pintu yang mana selanjutnya karena terjadi penangkapan tersebut I KOMANG ASTI Alias KOMANG kembali duduk dilantai dalam kamar tersebut ;
- Bahwa posisi masing – masing saat itu yaitu : tersangka I NENGAH WIRIYADI Alias NENGAH sedang duduk paling kiri dilantai kamar tersebut, yang mana di



kanan tersangka I NENGAH WIRIYADI Alias NENGAH adalah saksi yang juga sedang dalam keadaan duduk yang sedang memegang sebuah botol yang diduga bong, sebelah kanan saksi adalah I KOMANG ASTI Alias KOMANG yang awalnya sedang berdiri akan membuka pintu lalu akhirnya duduk kembali, yang mana disebelah kanan I KOMANG ASTI Alias KOMANG adalah RICAYADI Alias BEJO yang juga dalam keadaan duduk, dibelakang antara I KOMANG ASTI Alias KOMANG dan RICAYADI Alias BEJO adalah I KETUT SUSILA Alias SUSULA yang juga dalam posisi duduk yang mana saat itu memegang Mick sambil berkaraoke yang kemudian Mick tersebut di taruhnya dilantai didepan tempat duduknya ;

- Bahwa saat dilakukannya penangkapan dan pengeledahan tersebut, saat itu sudah tidak ada pesta pemakaian sabu didalam kamar tersebut , selain I KETUT SUSILA Alias SUSULA yang sedang berkaraoke ;
- Bahwa I KETUT SUSILA Alias SUSULA datang ke kamar tersebut hanya untuk berkaraoke dan berada didalam kamar tersebut sekitar 5 menit sebelum penangkapan atau 5 menit setelah RICAYADI Alias BEJO, tersangka I NENGAH WIRIYADI Alias NENGAH, saksi dan I KOMANG ASTI Alias KOMANG selesai pesta memakai sabu ;
- Bahwa RICAYADI Alias BEJO, tersangka I NENGAH WIRIYADI Alias NENGAH, saksi dan I KOMANG ASTI Alias KOMANG sudah 4 kali memakai sabu bersama – sama didalam kamar tersebut , membeli sabu dengan uang patungan ;
- Bahwa RICAYADI Alias BEJO, tersangka I NENGAH WIRIYADI Alias NENGAH, saksi dan I KOMANG ASTI Alias KOMANG mendapatkan sabu dengan cara membeli dengan uang patungan sama – sama mengeluarkan uang Rp 300.000,- (tiga ratus riibu rupiah), yang mana setelah uang terkumpul menjadi Rp 1200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) maka uang dibawa oleh saksi yang bertugas sebagai pembeli sabu dari Sdr SELING (Warga Lamper Dewa – Kelurahan Jagarage Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat) yang transaksinya berlangsung antara saksi dengan Sdr SELING di pinggir jalan di Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat , yang mana saat transaksi saksi menyerahkan uang Rp 1200.000,- kepada Sdr SELING, selanjutnya Sdr SELING menyerahkan 9 (sembilan) poket sabu kepada saksi, yang mana selanjutnya sabu dibawa oleh saksi ke kamar tersebut dan menyerahkan sabu kepada tersangka I NENGAH WIRIYADI Alias NENGAH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 14.00 Wita 1 (satu) poket sabu telah dipakai bersama – sama oleh RICAYADI Alias BEJO, tersangka I NENGAH WIRIYADI Alias NENGAH, saksi dan I KOMANG ASTI Alias KOMANG dikamar tempat penangkapan tersebut, yang mana pemakaian diawali oleh Sdr I KOMANG ASTI Alias KOMANG lalu ke tersangka I NENGAH WIRIYADI Alias NENGAH, lalu ke saksi lalu ke I KOMANG ASTI Alias KOMANG, lalu kembali lagi ke I KOMANG ASTI Alias KOMANG dan seterusnya berputar secara bergiliran, yang manan saat itu mendapatkan sama – sam 2 (dua) kali sedotan ;

8. Saksi **I KOMANG ASTI Alias KOMANG** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 14.00 wita saksi dan aparat kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan di kamar tidur rumahnya I nengah Wiriyadi Alias Nengah yang ada di rumah yang beralamat di Dusun Tambang Eleh, Desa Jagara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, yang mana saat itu ditemukan barang berupa :
 - a. diatas bantal yang ada diatas salon yang ada dikamar tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk JUNGLE SURF warna hitam milik Sdr. I NENGAH WIRIYADI Alias NENGAH yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah rokok SAMPURNA yang didalamnya terdapat :
 - 5 (lima) poket kristal putih yang diduga sabu (yang saat diintrogasi diakui oleh Sdr I NENGAH WIRIYADI Alias NENGAH 2 poket belum sempat diberikan oleh I NENGAH WIRIYADI Alias NENGAH kepada Sdr DEWA SANDI Alias DEWA dan 1 poket kepada I KOMANG ASTI Alias KOMANG;
 - 1 (satu) buah plastik klip putih transparan yang didalamnya terdapat sisa kristal putih yang diduga shabu ;
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih ;
 - 1 (satu) buah jarum ;
 - 1 (satu) lembar tisyu warna putih ;
 - b. Di bawah karpet didepan tempat duduknya I KOMANG ASTI Alias KOMANG saat ditangkap ditemukan 1 (satu) poket kristal putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga shabu yang dibungkus plastik putih transparan milik I KOMANG ASTI Alias KIMANG ;

c. Di bawah pantat RICAYADI Alias BEJO ditemukan 1 (satu) buah rokok / bungkus rokok SAMPURNA yang didalamnya terdapat :

- 2 (dua) buah poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus plastik putih transparan ;
- 1 (satu) batang roko SAMPURNA ;

d. Dibawah bantal diatas salon yang ada dikamar tersebut ditemukan barang berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ;
- 1 (satu) kotak korek api yang didalamnya terdapat 4 (empat) batang korek api dan potongan pipet plastik warna putih ;
- 2 (dua) buah plastik transparan yang diduga bekas poketan shabu ;

e. Dilantai samping kiri tempat duduk Sdr I NENGAH WIRIYADI Alias NENGAH saat ditangkap ditemukan barang berupa :

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik larutan cap badak yang pada tutupnya terdapat pipet plastik warna putih dan salah satu pipet plastik tersebut disambung dengan pipet kaca ;

f. Sedangkan ditangan Sdr DEWA SANDI Alias DEWA ditemukan barang berupa :

- 1 (satu) buah bong tersebut dari botol plastik yang bertuliskan VICKS yang tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet warna putih yang sedang dibuat oleh Sdr. DEWA SANDI Alias DEWA ;

g. Dilantai ditengah - tengah kamar tersebut ditemukan :

- 4 (empat) buah korek api gas ;

h. Dibelakang salon yang ada didalam kamar tersebut ditemukan barang berupa :

- 1 (satu) buah kotak pensil merk BESCO dengan motif warna warni yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) buah plastik klip ;
- Pecahan pipet kaca berwarna putih bening ;

- Bahwa tersangka Sdr. Ricayadi Alias Bejo, Sdr. Dewa Sandi Alias Dewa dan I Komang Asti Alias Komang, I Ketut Susila Alias Susila mengaku bahwa semua barang tersebut adalah milik Ricayadi Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bejo, Sdr. I Nengah Wiriyadi, Alias Nengah, Sdr. Dewa Sandi Alias Dewa dan I Komang Asti Alias Komang ;

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut Sdr. I Ketut Susuila Alias Susila sedang memegang Mick sambil berkaraoke, sedangkan yang lainnya yaitu Sdr. Ricayadi Alias Bejo, Sdr. Dewa Sandi Alias Dewa sedang duduk dilantai didalam kamar tersebut, sedangkan Sdr. I Komang Asti Alias Komang awalnya sedang berdiri untuk membuka pintu yang mana selanjutnya karena terjadi penangkapan tersebut Sdr. I Komang Asti Alias Komang kembali duduk dilantai dalam kamar tersebut ;
- Bahwa posisi masing-masing saat itu yaitu : I Nengah Wiriyadi Alias Nengah sedang duduk paling kiri dilantai kamar tersebut, yang mana dikanan Sdr. I Nengah Wiriyadi Alias Nengah adalah Sdr, I Dewa Sandi Alias Dewayang juga sedang dalam keadaan duduk yang sedang memegang sebuah botol yang diduga bong, sebelah kanan Sdr. I Dewa Sandi Alias Dewa adalah I Komang Asti Alias Komang yang awalnya sedang berdiri akan membuka pintu laluakhirnya duduk kembali, yang mana disebelah kanan I Komang Asti Alias Komang adalah Ricayadi Alias Bejoyang juga dalam keadaan duduk, dibelakang antara I Komang Asti Alias Komang dan Ricayadi Alias Bejo adalah I ketut Susuila Alias Susila yang juga dalam posisi duduk yang mana saat itu memegang Mick sambilberkaraoke kemudian Mick tersebut ditaruhnya didepan tempat duduknya ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut, saat itu sudah tidak ada pesta pemakaian shabu didalam kamar tersebut, selain adalah I Ketut Susuila Alias Susila sedang berkaraoke ;
- Bahwa I Ketut Susuila Alias Susila sedang kekamar tersebut hanya untuk berkaraoke dan berada didalam kamar tersebut 5 menit sebelum penangkapan atau 5 menit setelah Ricayadi Alias Bejo , Sdr I nengah Wiriyadi Alias Nengah, Sdr. I Dewa Sandi Alias Dewa dan I Komang Asti Alias Komang selesai pesta memakai shabu ;
- Bahwa Ricayadi Alias Bejo , Sdr I nengah Wiriyadi Alias Nengah, Sdr. I Dewa Sandi Alias Dewa dan I Komang Asti Alias Komang sudah 4 kali memakai shabu bersama-sama didalam kamar tersebut membeli shabu dengan uang patungan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ricayadi Alias Bejo , Sdr I nengah Wiriyadi Alias Nengah, Sdr. I Dewa Sandi Alias Dewa dan I Komang Asti Alias Komang mendapat shabu dengan cara membeli dengan uang patungan sama-sama mengeluarkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang mana setelah uang terkumpul menjadi Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) maka uang dibawa oleh Sdr Dewa Sandi Alias Dewa yang bertugas sebagai pembeli shabu dari Sdr. Seling (warga Lamper Dewa, Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat) yang transaksinya berlangsung antara Sdr. Dewa sandi Alias Dewa dengan Sdr. Selingdi pinggir jalan di Desa Kediri, Kecamatan Kediri, kabupaten Lombok Barat,yang mana saat transaksi Sdr. Dewa Sandi Alias Dewamenyerahkan uang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr, Seling, selanjutnya Sdr. Seling menyerahkan 9 (sembilan) poket shabu kepada Sdr, Dewa Sandi Alias Dewa. Yang mana selanjutnya shabu tersebut dibawa oleh Sdr Dewa Sandi Alias Dewa ke kamar tersebut dan menyerahkan shabu kepada Sdr. I Nengah Wiriyadi Alias Nengah ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 14.00 wita 1 (satu) poket shabu telah dipakai bersama-sama oleh Ricayadi Alias Bejo, Sdr. I Nengah Wiriyadi Alias Nengah, Sdr. Dewa Sandi Alias Dewa dan I Komang Asti Alias Komang dikamar tempat penangkapan tersebut, yang mana pemakaian diawali oleh Sdr. I Komang Asti Alias Komang, lalu ke Sdr. I Nengah Wiriyadi Alias Nengah, lalu ke Sdr. Dewa Sandi Alias Dewa, lalu kembali lagi ke Sdr. Sdr. I Komang Asti Alias Komang dan seterusnya berputar secara bergiliran, yang mana saat itu mendapatkan sama-sama 2 (dua) kali sedotan ;

KETERANGAN AHLI : dibacakan di depan persidangan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. EKA RAHMI PARAMITA, S.Farm. Apt ;

- Bahwa melakukan pengujian Laboratorium atas sampel Narkotikajenis shabu yang diuji Labkan oleh penyidik Kepolisian Dit. Reserse Narkoba Polda NTB atas nama I Nenagh Wiriyadi alias Nengah dkk ;
- Bahwa pipet kaca yang didalamnya berisikan shabu yang diuji Labkan berdasarkan Surat Permintaan pengujian Lab Nomor : R/80/I/2015/Dit.Res Narkoba tanggal 19 Januari 2015atas nama I Nengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiriyadi Alias Nengah sesuai dengan hasil pengujian Balai Besar POM Mataram Nomor : 15.108.99.20.05.0029.K, atas nama Sdr, I Nengah Wiriyadi Alias Nengah, dkk adalah benar positif (+) ada;lah mengandung Metamfetamine yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) jenis bukan tanaman (shabu) sesuai Undang-Undang No. 35 tahun 1999 tentang Narkotika ;

2. KOMANG SUDARSANA, S.Si

- Bahwa ahli melakukan pengujian Laboratorium terhadap urine terdakwa dalam perkara Narkotika atas nama terdakwa Dewa Sandi Alias Dewa ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap urine terdakwa Dewa Sandi Alias Dewa di Laboratorium Rumah Sakit Jiwa Mataram tempat ahli bekerja, pada urine I Nengah Wiriyadi Alias Nengah ditemukan adanya unsur Metamfetamin (shabu) sesuai dengan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Mataram Nomor : 442.38/RSJP/2015 tanggal 29 Januari 2015 atas nama Dewa Sandi Alias Dewa menerangkan positif ditemukan adanya Metamfetamin (shabu) ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik polisi dan semua keterangannya benar ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum,at tanggal 16 Januari 2015 sekitar jam 14.30 wita di kamar tidur rumah I Nengah Wiriyadi Alias Nengah di Dusun Tambang Eleh, Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi Polres Lombok Barat ;
- Bahwa waktu itu terdakwa I Nengah Wiriyadi Alias Nengah ada di dalam kamar itu ;
- Bahwa terdakwa berepat di dalam kamar itu sedang mengisap shabu ;
- Bahwa terdakwa memakai shabu dengan menggunakan alat di dalam kamar ;
- Bahwa barang itu terdakwa dapat dari Seling orang dari Lomper Lombok Barat ;
- Bahwa yang membuat alat untuk mengisap shabu tersebut adalah Dewa Sandi ;
- Bahwa cara mengisap shabu pertama shabu ditaruh di dalam kaca terus dibakar dibawahnya kemudian diisap pakai sedotan ;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh polisi terdakwa sempat memakai shabu ;
- Bahwa sampai sekarang Seling belum ditangkap oleh polisi masih DPO ;
- Bahwa terdakwa tahu dilarang memakai barang itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memakai barang itu di dalam kamar supaya tidak diketahui ;
- Bahwa terdakwa membeli shabu itu seharga Rp. 1.200.000,- dengan cara patungan berempat ;
- Bahwa terdakwa memakai shabu tersebut dengan cara bergiliran dengan Ricayadi, Dewa Sandi dan Komang ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai tukang londri pakaian ;
- Bahwa terdakwa memakai shabu supaya bekerja terasa segar ;
- Bahwa terdakwa mengeluarkan uang untuk membeli shabu sebesar Rp. 300.000,- ;
- Bahwa terdakwa sudah mempunyai istri dan anak ;
- Bahwa terdakwa yang mempunyai tas sebagai barang bukti itu ;
- Bahwa yang punya karek api sebagai barang bukti itu terdakwa, Ricayadi, Dewa Sandi dan Komang ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum ;
- Bahwa waktu terdakwa ditangkap sudah selesai memakai shabu ;
- Bahwa yang masih dipegang 5 poket dan yang sudah dibagi 9 poket ;
- Bahwa terdakwa sama-sama 2 kali mengisap shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa mulai memakai shabu dari tahun 2015 ;
- Bahwa kalau terdakwa tidak memakai shabu rasanya biasa saja ;
- Bahwa terdakwa memakai shabu kalau banyak pekerjaan londri supaya badan terasa segar ;

Menimbang , bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum ternyata dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2015, sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2015 bertempat di kamar tidur rumahnya I NENGAH WIRIYADI Alias NENGAH di Dusun Tambang Eleh, Desa Jageraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh ia terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2015 sekitar jam 13.00 wita saksi Muh. Aru Widiarto dan saksi Gazali mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kamar tidur rumahnya I Nengah Wiriyadi Alias Nengah sering dijadikan tempat pesta memakai Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa terdakwa Ricayadi Alias Bejo bersama dengan I Nengah Wiriyadi Alias Nengah, I Komang Asti Alias Komang, dan Dewa Sandi Alias Dewa, selanjutnya sekitar jam 14,00 wita saksi Muh. Ari Widiarto dan saksi Gazali melakukan penyelidikan kerumahnya I Nengah Wiriyadi Alias Nengah dan kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama dengan I Nengah Wiriyadi Alias Nengah, I Komang Asti Alias Komang, dan Dewa Sandi Alias Dewa, dan menemukan 8 (delapan) poket kristal putih transparan seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, dengan perincian 5 (lima) poket kristal putih yang diduga shabu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram ditemukan didalam tas pinggang warna hitam merk JUNGLE SURF yang ditaruh diatas bantal, 1 (satu) poket kristal putih yang diduga shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram ditemukan dibawah karpet dan 2 (dua) poket kristal putih yang diduga shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram ditemukan dibawah pantatnya terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengakui mengkonsumsi shabu bersama dengan I Nengah Wiriyadi Alias Nengah, I Komang Asti Alias Komang, dan Dewa Sandi Alias Dewa sejak sebulan sebelum ditangkap dan sudah 4 (empat) kali mengkonsumsi shabu bersama dengan I Nengah Wiriyadi Alias Nengah, I Komang Asti Alias Komang, dan Dewa Sandi Alias Dewa di rumahnya I Nengah Wiriyadi Alias Nengah ;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu di kamar tidur rumahnya I Nengah Wiriyadi Alias Nengah bersama dengan I Nengah Wiriyadi Alias Nengah, I Komang Asti Alias Komang, dan Dewa Sandi Alias Dewa dengan cara Dewa Sandi Alias Dewa menyerahkan bong yang sudah siap pakai kepada terdakwa yang baru saja datang di rumahnya I Nengah Wiriyadi Alias Nengah lalu terdakwa langsung memakai shabu tersebut dengan tangan kiri memegang bong dan tangan kanannya memetik korek api gas yang sudah diberi sumbu, selanjutnya terdakwa menghisap shabu tersebut secara bergiliran dengan I Nengah Wiriyadi Alias Nengah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Komang Asti Alias Komang, dan Dewa Sandi Alias Dewa sehingga masing-masing mendapat dua kali hisapan ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap urine terdakwa sebagaimana Surat Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 442.39/RSJP/2015 tanggal 29 Januari 2015 positif mengandung metamfetamin ;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya-tidaknya dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana melanggar dakwaan **Kesatu : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair : Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Naekotika, Lebih Subsidair : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersipat Subsidairitas maka Majelis akan mempertimbangkan Primair dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti selanjutnya dipertimbangkan dakwaan Subsidairitas dan apabila dakwaan Subsidairitas tidak terbukti aka dipertimbangkan dakwaan Lebih Subsidairitas ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ;
4. Narkotika Golongan I (Satu) ;

Ad.1 Unsur “ **Setiap orang** “.



Bahwa unsur "setiap orang" adalah mengandung pengertian secara yuridis bahwa yang menjadi subjek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perorangan, pegawai negeri, pejabat negara maupun swasta sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "setiap orang" disamakan dengan kata "Barang Siapa" dan yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya.

Bahwa unsur "setiap orang" menunjuk kepada subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, dalam hal ini adalah terdakwa I Nengah Wiriyadi Als Nengah yang menurut berkas perkara dan surat pelimpahan perkara telah didakwa melakukan perbuatan tindak pidana narkoba.

Bahwa didalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, hal mana menunjukkan terdakwa sebagai subjek hukum sehat jasmani dan rohani, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala tindakannya.

Dengan demikian maka unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia oleh Tim Prima Pena, halaman 273 yang dimaksud dengan "Hak" adalah wewenang menurut hukum, dengan demikian "Secara tanpa hak" berarti secara tanpa wewenang menurut hukum. Sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang undangan.

Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkoba seperti pengadaan, produksi, penyimpan dan pelaporan, impor dan ekspor,



pengangkutan, peredaran dan penyaluran dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap narkotika. Dan apabila setiap bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dianggap " Tanpa hak atau melawan hukum ".

Berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang mana keterangan satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian serta adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2015 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di dalam kamar tidur rumah terdakwa I Nengah Wiriyadi Als. Nengah yang terletak di Dusun Tambang Eleh, Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat telah ditemukan narkotika jenis shabu beserta alat untuk mengkonsumsinya yang mana terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan serta menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu ;

Dengan demikian, maka unsur " Tanpa hak atau melawan hukum " telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur " Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan "

Bahwa memperhatikan unsur tersebut diatas yang dihubungkan dengan tanda koma (,), maka unsur tersebut diatas bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen unsurnya terpenuhi maka unsur pasal ini dianggap terpenuhi dan terbukti.

Berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) poket shabu (yang mana 1 poket shabu telah habis untuk dikonsumsi oleh para terdakwa dan 8 poket shabu yang keseluruhannya seberat 0,45 (nol koma empat lima) gram 1 (satu) poket kristal putih shabu



dengan cara terdakwa bersama dengan Sdr. Ricayadi Als. Bejo, Sdr. Dewa Sandi Als Dewa dan Sdr. I Komang Asti Als. Komang (yang masing-masing penuntutannya diajukan secara terpisah) patungan mengeluarkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga kesemuanya terkumpul uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Dewa Sandi Als Dewa pergi meninggalkan rumah terdakwa I Nengah Wiriyadi Als. Nengah untuk membeli shabu kepada Sdr. Seling (DPO) yang transaksinya dilakukan di pinggir jalan yang berada di Wilayah Kediri, Kabupaten Lombok Barat dan atas pembelian tersebut mendapatkan 9 (sembilan) poket shabu ;

- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2015 sekitar jam 14.30 Wita, saksi Gazali dan saksi Muhamad Aru Widiarto serta petugas Polda NTB lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kamar terdakwa I Nengah Wiriyadi Als. Nengah yang terletak di Dusun Tambang Eleh, Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat sering menjadi tempat penyalahgunaan narkotika/pesta narkoba dan atas informasi inilah lalu petugas Polda NTB langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan dan ditemukan narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa fakta sebagaimana tersebut diatas, hanya didapatkan dari keterangan/pengakuan terdakwa saja, sehingga berdasarkan Pasal 189 ayat (4) KUHAP tidak cukup untuk membuktikan unsur ini ;

Berdasarkan fakta hukum serta alat bukti yang ada, maka unsur “ Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan “ tidak dapat dibuktikan secara hukum, sehingga unsur tersebut diatas menjadi tidak terbukti ;

Dengan tidak terpenuhinya unsur “ Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ”, maka Dakwaan Primair menjadi tidak terbukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;
4. Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman ;

Ad.1 Unsur “ **Setiap orang** “

Mengenai unsur setiap orang ini, telah kami buktikan dalam pembuktian Dakwaan Primair diatas, oleh karena itu pembuktian unsur “ *Setiap orang* “ dalam Dakwaan Primair tersebut diatas kami ambil alih dan jadikan sebagai pertimbangan pembuktian unsur “ *Setiap orang* “ dalam pembuktian Dakwaan Subsidiar ini ;

Dengan demikian maka unsur “ *Setiap orang* “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2 Unsur “ **Tanpa hak atau melawan hukum** “

Unsur “ *Tanpa hak atau melawan hukum* “ telah kami buktikan pula dalam pembuktian Dakwaan Primair diatas oleh karena itu pembuktian unsur tersebut dalam Dakwaan Primair kami ambil alih dan jadikan sebagai pertimbangan pembuktian unsur “ *Tanpa hak atau melawan hukum* “ dalam pembuktian Dakwaan Subsidiar ini.

Dengan demikian maka unsur “ *Tanpa hak atau melawan hukum* “ telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3 Unsur “ **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** “

Bahwa melihat dari redaksi unsur pasal tersebut diatas yang dihubungkan dengan tanda koma (,) dan atau, maka unsur ini bersifat alternatif/pilihan yang berarti apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur pasal ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menurut kamus Lengkap Bahasa Indonesia oleh Tim Prima Pena, yaitu :



Halaman 450, yang dimaksud dengan “ **memiliki** ” adalah kata kerja yang artinya mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dianggap atau dijadikan sebagai miliknya ;

Halaman 596, yang dimaksud dengan “ **menyimpan** ” adalah kata kerja yang artinya menaruh secara rapi dan terpelihara di tempat aman, menyembunyikan dan sebagainya ;

Berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan bersesuaian serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) poket shabu (*yang mana 1 poket shabu telah habis untuk dikonsumsi oleh para terdakwa dan 8 poket shabu yang keseluruhannya seberat 0,45 (nol koma empat lima) gram yang didapat terdakwa dengan cara patungan bersama dengan Sdr. Ricayadi Als. Bejo, Sdr. Dewa Sandi Als Dewa dan Sdr. I Komang Asti Als. Komang selanjutnya shabu dapat dibagi rata yaitu masing-masing mendapatkan 2 (dua) poket shabu, maka yang 1 (satu) poket dipakai/dikonsumsi secara bersama-sama saat itu juga hingga dengan menggunakan alat berupa pipet kaca dan bong serta korek api gas mereka masing-masing mendapatkan 2 (dua) kali sedotan kemudian datang petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan di dalam kamar tidur rumah terdakwa I Nengah Wiriyadi Als. Nengah yang terletak di Dusun Tambang Eleh, Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat dan ditemukan Narkotika beserta alat/perengkapan untuk mengkonsumsi ;*
- Bahwa terdakwa menyimpan dan memiliki shabu untuk dikonsumsi sendiri guna menambah stamina/tenaga dalam mencari nafkah buat keluarga ;

0

Dengan demikian, maka unsur “ Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan “ telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4 Unsur “ Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman “

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan bersesuaian serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Produk Terapeutika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psicotropika Nomor : 15.108.99.20.05.0029.K tanggal 30 Januari 2015 yang dilakukan oleh Dra. Winartutik, Apt. dan Firman Rakhman, S. Si, Apt. serta ditandatangani oleh Putu Gita Iswari, S. Farm, Apt. Dengan Hasil Pengujian bahwa sampel barang bukti Kristal putih atas nama Nengah Wiriyadi Alias Nengah, Dkk positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I ;

Dengan demikian maka unsur “ Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan fakta hukum serta alat bukti yang ada, maka semua unsur Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Meskipun semua unsur Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, namun kepemilikan 9 (sembilan) paket shabu (yang mana 1 paket shabu telah habis untuk dikonsumsi oleh para terdakwa dan 8 paket shabu yang keseluruhannya seberat 0,45 (nol koma empat lima) gram 1 (satu) paket kristal putih shabu dengan cara terdakwa bersama dengan Sdr. Ricayadi Als. Bejo, Sdr. Dewa Sandi Als Dewa dan Sdr. I Komang Asti Als. Komang (yang masing-masing penuntutannya diajukan secara



terpisah) patungan mengeluarkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga kesemuanya terkumpul uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya shabu dapat dibagi rata yaitu masing-masing mendapatkan 2 (dua) poket shabu, maka yang 1 (satu) poket dipakai/dikonsumsi secara bersama-sama saat itu juga hingga dengan menggunakan alat berupa pipet kaca dan bong serta korek api gas mereka masing-masing mendapatkan 2 (dua) kali sedotan oleh terdakwa adalah untuk pemakaian/dikonsumsi sendiri dan bersama – sama dengan Sdr. Ricayadi Als. Bejo, Sdr. I Nengah Wiriyadi Als. Nengah dan Sdr. I Komang Asti Als. Komang, sehingga Majelis Hakim merasa kurang tepat untuk menerapkan pasal ini ;

Menimbang bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Lebih Subsidiar : dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri ;

Ad.1. Unsur “ **Setiap orang** “

Menimbang bahwa Mengenai unsur setiap orang ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam pembuktian Dakwaan Primair diatas oleh karena itu pembuktian unsur “ Setiap orang “ dalam Dakwaan Primair tersebut diatas Majelis Hakim ambil alih dan jadikan sebagai pertimbangan pembuktian unsur “ Setiap orang “ dalam pembuktian Dakwaan Lebih Subsidiar ini ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “ Setiap orang “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “ **Penyalah guna Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri** “

Didalam redaksi Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebut “ Setiap penyalah guna “ tanpa ada mengatur lebih lanjut, namun demikian untuk dapat mengetahui apakah yang dimaksud dengan penyalah guna tersebut harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa “ Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum “. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1



angka 15 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penyalah guna adalah menggunakan Narkotika tanpa hak bagi diri sendiri ;

Adapun penjelasan mengenai unsur narkotika golongan I (satu), telah kami buktikan dalam pembuktian Dakwaan Subsidiar diatas, oleh karena itu pembuktian unsur tersebut dalam Dakwaan Subsidiar kami ambil alih dan jadikan sebagai pertimbangan pembuktian unsur “ Narkotika Golongan I (satu) “ dalam pembuktian Dakwaan Lebih Subsidiar ini ;

Berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan bersesuaian serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tanpa mendapatkan ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan telah menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara menggunakan alat yang bernama bong, yang pada tutup botol bong tersebut diberi dua buah lobang, yang mana setiap lobang berisi pipet yang berfungsi untuk penyedot shabu dan fungsi salah satu pipet lainnya untuk tempat menaruh shabu sedangkan pada ujung bawahnya dalam bong menyentuh berada didalam air dalam bong tersebut. Pada ujung atasnya diluar tutup botol tersebut yang disambungkan dengan pipet kaca yang berisikan shabu. Setelah sudah siap, lalu Sdr. I Komang Asti Als. Komang membakar pipet kaca tersebut dengan korek api gas, kemudian mengakibatkan pemuaiian shabu didalam pipet kaca hingga menguap dalam bentuk asap/uap shabu yang masuk ke dalam air didalam bong tersebut dengan bentuk atau bereaksi menghasilkan gelembung-gelembung udara, kemudian reaksi gelembung yang dihasilkan inilah yang kemudian Sdr. I Komang Asti Als. Komang hisap dengan menggunakan mulut pada pipet penghisap shabu hingga menimbulkan reaksi menjadi lebih bertenaga dan bersemangat serta badan tidak merasa lelah, selanjutnya setelah Sdr. I Komang Asti Als. Komang mengisapnya lalu menyerahkan bong yang siap pakai tersebut kepada terdakwa I Nengah Wiriyadi Als. Nengah, setelah selesai menghisapnya lalu terdakwa I Nengah Wiriyadi Als. Nengah menyerahkan bong yang siap pakai kepada Sdr. Dewa Sandi Als Dewa, kemudian



setelah selesai menghisapnya lalu Sdr. Dewa Sandi Als Dewa menyerahkan kembali bong siap pakainya kepada Sdr. Ricayadi Als. Bejo, demikian seterusnya cara giliran terdakwa dalam mengkonsumsi shabu hingga masing-masing menghisap/menyedot sebanyak 2 (dua) kali hisapan/sedotan ;

- Bahwa sesuai dengan Hasil Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psicotropika Nomor : 15.108.99.20.05.0029.K tanggal 30 Januari 2015 yang dilakukan di Balai Besar POM Mataram menyatakan bahwa sampel barang bukti Kristal putih transparan positif mengandung *Metamfetamin* yang termasuk Narkotika Golongan I ;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 442.39/RSJP/2015, tanggal 29 Januari 2015 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), telah dilakukan Pemeriksaan Urine atas nama terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 yang menyatakan : “ Setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium pada urine yang bersangkutan, “ ditemukan adanya METAMPHETAMIN “ ;

Dengan terpenuhinya semua unsur sebagaimana terurai diatas, maka Dakwaan Lebih Subsidiar : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis berpendapat, bahwa unsur-unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif **” Lebih Subsidiaritas : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ”** telah terbukti dan terpenuhi maka terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Ketiga Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan ternyata tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawabannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah harus dijatuhi pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setimpal dengan perbuatannya serta sudah patut pula dibebani untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan terhadap status penahanan terhadap diri Terdakwa menurut Majelis harus tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana yang dijatuhkan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk pemberantasan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah menurut Majelis telah dipandang patut dan adil baik ditinjau dari aspek penegakan hukum maupun aspek pendidikan terhadap diri Terdakwa ;

Mengingat akan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan khususnya " **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** " dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I NENGAH WIRIYADI Alias NENGAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dalam dakwaan Primair dan dakwaan Susidairitas ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa **I NENGAH WIRIYADI Alias NENGAH** dari dakwaan Primair dan dakwaan Susidairitas tersebut ;

3. Menyatakan Terdakwa **I NENGAH WIRIYADI Alias NENGAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri** “ ;

4.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I NENGAH WIRIYADI Alias NENGAH** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan ;

5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

7. Menetapkan agar barang bukti berupa :

a. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk JUNGLE SURF warna hitam yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah rokok SAMPOERNA yang didalamnya terdapat :

- 5 (lima) poket kristal putih yang diduga Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan seberat 0,3 (nol koma tiga) gram.
- 1 (satu) buah plastic klip putih transparan yang didalamnya terdapat sisa kristal putih yang diduga Shabu;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih;
- 1 (satu) buah jarum ;
- 1 (satu) lembar tisyu warna putih ;

b. 1 (satu) poket kristal putih yang diduga sabu yang dibungkus plastic putih transparan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram ;

c. 1 (satu) buah kotak / bungkus rokok SAMPOERNA yang didalamnya terdapat:

- 2 (dua) poket kristal putih yang di duga Shabu yang dibungkus plastic putih transparan seberat 0,1 (nol koma satu) gram.
- 1 (satu) batang rokok SAMPOERNA ;

d. 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) kotak korek api yang didalamnya terdapat 4 (empat) batang korek api dan potongan pipet plastic warna putih ;
- f. 2 (dua) buah plastic transparan yang diduga bekas poketan Shabu ;
- g. 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol plastik larutan cap badak yang pada tutupnya terdapat pipet plastik warna putih dan salah satu pipet plastik tersebut disambung degan pipet kaca ;
- h. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang bertuliskan VICKS yang tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet warna putih ;
- i. 4 (empat) buah korek api gas ;
- j. 1 (satu) buah kotak pensil merk BESCO dengan motif warna warni yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah plastik klip ;
 - Pecahan pipet kaca berwarna putih bening
Dirampas Negara untuk musnahkan.

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal, **02 Juli 2015** oleh kami **I MADE SERAMAN, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARICE DILLAK, SH., MH** dan **FERDINAND MARCUS LEANDER, SH., MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **Senin** tanggal **06 Juli 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh **Drs. RAUHIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IA Mataram, dengan dihadiri oleh saudara **ADI HELMI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram, dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa ;

A n g g o t a

Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MARICE DILLAK, SH., MH

I MADE SERAMAN, SH., MH

FERDINAND MARCUS LEANDER, SH., MH

Panitera Pengganti

Drs. RAUHIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)